



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELIASER SAE
Tempat lahir : Amanatun
Umur / tgl lahir : 50 Tahun / 15 Maret 1971
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Rt 27 Rw 11 Kel. Naikoten I Kec. Kota
Raja Kota Kupang.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Penjual ikan

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Hangry Herman Beltasar Pah, S.H., Dkk. dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Dewi Keadilan Timor" (YLBH-DEKAT) NTT, Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN.PH/Pid.B/2021/PN.KPG, Tertanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 134/Pid.B/2021/ PN Kpg. tertanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-134/N.3.10/Eoh.2 /07/2021, tertanggal 24 Agustus 2021;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg. tertanggal 24 Agustus 2021, tentang hari sidang;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No: PDM-56/N.3.10/Eoh.2/07/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Tindak Pidana yang di dakwakan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-56/N.3.10/Eoh.2/07/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ELIASER SAE** terbukti melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan rencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal **340 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELIASER SAE** dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah parang
 - 1 (satu) buah batu asah
 - 1 (satu) buah celana pendek
 - 1 (satu) buah gayung air
 - 1 (satu) buag sikat gigiDirampas untuk dimusnahkan
2. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis di persidangan berupa Replik, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ELIASER SAE pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April 2021 bertempat di Rt 27 Rw 11 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Filipus Nufeto, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kos, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 siang hari setelah terdakwa selesai menjual ikan lalu terdakwa kembali ke tempat kos dan mengambil kayu usuk untuk memasak lalu korban berkata kepada terdakwa : “ Lu jangan ambil itu kayu, nanti saya pukul kasih mati sang lu “, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban,
- Kemudian pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang panjangnya kurang lebih 37 cm bergagang hitam untuk memotong korban selanjutnya terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam, setelah selesai mengasah parang tersebut lalu terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk menebas/memotong korban,
- Kemudian sekitar jam 05.45 wita disaat korban keluar dari dalam kamar kos dan sedang duduk jongkok sambil menggosok gigi lalu terdakwa berusaha

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban dari arah belakang, kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memotong korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher, lengan dan rusuk korban hingga korban jatuh terkapar di tanah, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dan Outopsi mayat Nomor : Ver/B/22/V/2021/Biddokes Polda NTT tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan tubuh bagian luar :

- **Kepala :**

Daerah rambut : terdapat sebuah luka terbuka

Luka terbuka yang pertama di kepala bagian belakang atas bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit, lemak otot dasar luka tulang tengkorak,

Luka terbuka yang kedua di kepala bagian belakang atas tepat dibawah luka terbuka yang pertama bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran tujuh koma satu sentimeter, tepiluka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tidak dapat ditentukan karena berada daam rongga kepala;

Luka terbuka ketiga di kepala bagian belakang tepat dua sentimeter diatas batas terbawah dari tumbuh rambut, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tulang tengkorak

Luka terbuka yang keempat di kepala bagian belakang tepat di batas terbawah dari tumbuh rambut, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan, sebelum dirapatkan ukuran pang enam koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang enam koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tulang tengkorak.

- **Leher :**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat sebuah luka terbuka di leher bagian belakang atau tengkuk bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter dalam tiga koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar, luka tulang leher, dan pada luka tampak pembuluh darah samping kanan dan samping kiri leher terpotong dan putus

- **Bahu :**

Bahu kanan :

Luka terbuka di ujung bahu kanan, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan, sebelum dirapatkan ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar empat sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata, terdiri dari kulit lemak otot dasar luka bahu kanan;

- **Pinggang kanan :**

Terdapat tiga buah luka terbuka

Luka terbuka yang pertama di pinggang kanan bagian atas, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang sepuluh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter setelah dirapatkan ukuran Panjang sepuluh koma satu sentimeter, tapi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka otot dan tulang iga

Luka terbuka yang kedua di pinggang kanan bagian atas, tepat di bawah luka terbuka yang pertama bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dalam belum dapat ditentukan karena masuk ke dalam rongga perut, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka belum dapat ditentukan karena berada di rongga perut

Luka terbuka yang ketiga di pinggang kanan bagian tengah, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang lima koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter setelah dirapatkan ukuran Panjang lima koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka otot

Fakta dari pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam



1. Rongga Kepala

Kulit kepala : Terdapat resapan darah di kulit kepala bagian dalam belakang tepat di bawah luka-luka terbuka dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar Sembilan sentimeter

Tulang atap tengkorak bagian belakang atas terdapat patahan tepat di bawah luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter tampak di sekitar patahan terdapat resapan darah

Tulang kepala bagian belakang terdapat patahan tepat di bawah luka terbuka dengan ukuran Panjang enam koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter tampak di sekitar patahan terdapat resapan darah

Tulang kepala bagian samping tampak utuh, tidak ada kelainan

Selaput otak keras terdapat resapan darah di daerah atas dan belakang ukuran panjang Sembilan sentimeter lebar lima koma lima sentimeter.

Selaput otak lunak terdapat resapan darah di daerah atas dan belakang ukuran panjang enam koma lima sentimeter lebar lima sentimeter

Berat seluruh otak seribu lima ratus gram

Otak besar ukuran panjang dua puluh satu senti meter lebar lima belas sentimeter, tinggi enam senti meter, berat otak besar seribu dua ratus gram, tampak adanya otak besar terpotong sebahagian di daerah otak besar bagian belakang yang tepat di bawah luka terbuka yang ada di bagian belakang atas kepala, terlihat pelebaran pembuluh darah otak. Pada irisan penampang otak besar tampak ada perdarahan otak, dan juga tidak tampak adanya pelebaran ventrikel

2. Hati

Tampak hati di bagian ujung kanan terpotong dan di sekitar tampak adanya resapan darah yang berada tepat di bawah luka terbuka yang pertama di pinggang kanan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa luka-luka bacok di kepala bagian belakang atas dan belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak kepala bagian belakang, selaput keras dan selaput lunak serta otak besar, luka-luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya hati bagian ujung kanan, luka bacok di bahu kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan luka bacok di leher bagian belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan putusnya otot leher dan pembuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah leher, ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan hebat, penyebab pasti kematian adalah luka-luka bacak di kepala, luka-luka bacok leher dan luka-luka bacok pinggang kanan yang secara bersamaan menyebabkan pendarahan hebat

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 340 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan primair tersebut diatas sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Filipus Nufeto, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kos, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 siang hari setelah terdakwa selesai menjual ikan lalu terdakwa kembali ke tempat kos dan mengambil kayu usuk untuk memasak lalu korban berkata kepada terdakwa : “ Lu jangan ambil itu kayu, nanti saya pukul kasih mati sang lu “, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban,
- Kemudian pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang panjangnya kurang lebih 37 cm bergagang hitam untuk memotong korban selanjutnya terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam, setelah selesai mengasah parang tersebut lalu terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk menebas/memotong korban,
- Kemudian sekitar jam 05.45 wita disaat korban keluar dari dalam kamar kos dan sedang duduk jongkok sambil menggosok gigi lalu terdakwa berusaha mendekati korban dari arah belakang, kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memotong korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher, lengan dan rusuk korban hingga korban jatuh terkapar di tanah, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dan Outopsi mayat Nomor : Ver/B/22/V/2021/Biddokes Polda NTT tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Hasil pemeriksaan tubuh bagian luar :

- **Kepala :**

Daerah rambut : terdapat sebuah luka terbuka

Luka terbuka yang pertama di kepala bagian belakang atas bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit, lemak otot dasar luka tulang tengkorak, Luka terbuka yang kedua di kepala bagian belakang atas tepat dibawah luka terbuka yang pertama bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran tujuh koma satu sentimeter, tepiluka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tidak dapat ditentukan karena berada daam rongga kepala;

Luka terbuka ketiga di kepala bagian belakang tepat dua sentimeter diatas batas terbawah dari tumbuh rambut, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tulang tengkorak

Luka terbuka yang keempat di kepala bagian belakang tepat di batas terbawah dari tumbuh rambut, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan, sebelum dirapatkan ukuran pang enam koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang enam koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tulang tengkorak.

- **Leher :**

Terdapat sebuah luka terbuka di leher bagian belakang atau tengkuk bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter dalam tiga koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar, luka tulang leher, dan pada luka tampak pembuluh dara samping kanan dan samping kiri leher terpotong dan putus

- **Bahu :**

Bahu kanan :



Luka terbuka di ujung bahu kanan, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan, sebelum dirapatkan ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar empat sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata, terdiri dari kulit lemak otot dasar luka bahu kanan;

- **Pinggang kanan :**

Terdapat tiga buah luka terbuka

Luka terbuka yang pertama di pinggang kanan bagian atas, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang sepuluh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter setelah dirapatkan ukuran Panjang sepuluh koma satu sentimeter, tapi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka otot dan tulang iga

Luka terbuka yang kedua di pinggang kanan bagian atas, tepat di bawah luka terbuka yang pertama bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dalam belum dapat ditentukan karena masuk ke dalam rongga perut, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka belum dapat ditentukan karena berada di rongga perut

Luka terbuka yang ketiga di pinggang kanan bagian tengah, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang lima koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter setelah dirapatkan ukuran Panjang lima koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka otot

Fakta dari pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

1. Rongga Kepala

Kulit kepala : Terdapat resapan darah di kulit kepala bagian dalam belakang tepat di bawah luka-luka terbuka dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar Sembilan sentimeter

Tulang atap tengkorak bagian belakang atas terdapat patahan tepat di bawah luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter tampak di sekitar patahan terdapat resapan darah

Tulang kepala bagian belakang terdapat patahan tepat di bawah luka terbuka dengan ukuran Panjang enam koma dua sentimeter lebar nol



koma satu sentimeter tampak di sekitar patahan terdapat resapan darah

Tulang kepala bagian samping tampak utuh, tidak ada kelainan

Selaput otak keras terdapat resapan darah di daerah atas dan belakang ukuran panjang Sembilan sentimeter lebar lima koma lima sentimeter.

Selaput otak lunak terdapat resapan darah di daerah atas dan belakang ukuran panjang enam koma lima sentimeter lebar lima sentimeter

Berat seluruh otak seribu lima ratus gram

Otak besar ukuran panjang dua puluh satu senti meter lebar lima belas sentimeter, tinggi enam senti meter, berat otak besar seribu dua ratus gram, tampak adanya otak besar terpotong sebahagian di daerah otak besar bagian belakang yang tepat di bawah luka terbuka yang ada di bagian belakang atas kepala, terlihat pelebaran pembuluh darah otak. Pada irisan penampang otak besar tampak ada perdarahan otak, dan juga tidak tampak adanya pelebaran ventrikel

2. Hati

Tampak hati di bagian ujung kanan terpotong dan di sekitar tampak adanya resapan darah yang berada tepat di bawah luka terbuka yang pertama di pinggang kanan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa luka-luka bacok di kepala bagian belakang atas dan belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak kepala bagian belakang, selaput keras dan selaput lunak serta otak besar, luka-luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya hati bagian ujung kanan, luka bacok di bahu kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan luka bacok di leher bagian belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan putusnya otot leher dan pembuluh darah leher, ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan hebat, penyebab pasti kematian adalah luka-luka bacok di kepala, luka-luka bacok leher dan luka-luka bacok pinggang kanan yang secara bersamaan menyebabkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.

Lebih subsidair :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan primair tersebut diatas melakukan penganiayaan terhadap korban Filipus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nufeto yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kos, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 siang hari setelah terdakwa selesai menjual ikan lalu terdakwa kembali ke tempat kos dan mengambil kayu usuk untuk memasak lalu korban berkata kepada terdakwa : “ Lu jangan ambil itu kayu, nanti saya pukul kasih mati sang lu “, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban,
- Kemudian pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang panjangnya kurang lebih 37 cm bergagang hitam untuk memotong korban selanjutnya terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam, setelah selesai mengasah parang tersebut lalu terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk menebas/memotong korban,
- Kemudian sekitar jam 05.45 wita disaat korban keluar dari dalam kamar kos dan sedang duduk jongkok sambil menggosok gigi lalu terdakwa berusaha mendekati korban dari arah belakang, kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memotong korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher, lengan dan rusuk korban hingga korban jatuh terkapar di tanah, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dan Outopsi mayat Nomor : Ver/B/22/V/2021/Biddokes Polda NTT tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan tubuh bagian luar :

- **Kepala :**

Daerah rambut : terdapat sebuah luka terbuka

Luka terbuka yang pertama di kepala bagian belakang atas bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit, lemak otot dasar luka tulang tengkorak,

Luka terbuka yang kedua di kepala bagian belakang atas tepat dibawah luka terbuka yang pertama bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar satu koma

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran tujuh koma satu sentimeter, tepiluka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tidak dapat ditentukan karena berada dalam rongga kepala;

Luka terbuka ketiga di kepala bagian belakang tepat dua sentimeter diatas batas terbawah dari tumbuh rambut, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tulang tengkorak

Luka terbuka yang keempat di kepala bagian belakang tepat di batas terbawah dari tumbuh rambut, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan, sebelum dirapatkan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang enam koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tulang tengkorak.

- **Leher :**

Terdapat sebuah luka terbuka di leher bagian belakang atau tengkuk bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter dalam tiga koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar, luka tulang leher, dan pada luka tampak pembuluh darah samping kanan dan samping kiri leher terpotong dan putus

- **Bahu :**

Bahu kanan :

Luka terbuka di ujung bahu kanan, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan, sebelum dirapatkan ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar empat sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata, terdiri dari kulit lemak otot dasar luka bahu kanan;

- **Pinggang kanan :**

Terdapat tiga buah luka terbuka

Luka terbuka yang pertama di pinggang kanan bagian atas, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang sepuluh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter setelah dirapatkan ukuran Panjang sepuluh koma satu sentimeter, tapi



luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka otot dan tulang iga

Luka terbuka yang kedua di pinggang kanan bagian atas, tepat di bawah luka terbuka yang pertama bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dalam belum dapat ditentukan karena masuk ke dalam rongga perut, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka belum dapat ditentukan karena berada di rongga perut

Luka terbuka yang ketiga di pinggang kanan bagian tengah, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang lima koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter setelah dirapatkan ukuran Panjang lima koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka otot

Fakta dari pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

1. Rongga Kepala

Kulit kepala : Terdapat resapan darah di kulit kepala bagian dalam belakang tepat di bawah luka-luka terbuka dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar Sembilan sentimeter

Tulang atap tengkorak bagian belakang atas terdapat patahan tepat di bawah luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter tampak di sekitar patahan terdapat resapan darah

Tulang kepala bagian belakang terdapat patahan tepat di bawah luka terbuka dengan ukuran Panjang enam koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter tampak di sekitar patahan terdapat resapan darah

Tulang kepala bagian samping tampak utuh, tidak ada kelainan

Selaput otak keras terdapat resapan darah di daerah atas dan belakang ukuran panjang Sembilan sentimeter lebar lima koma lima sentimeter.

Selaput otak lunak terdapat resapan darah di daerah atas dan belakang ukuran panjang enam koma lima sentimeter lebar lima sentimeter

Berat seluruh otak seribu lima ratus gram

Otak besar ukuran panjang dua puluh satu senti meter lebar lima belas sentimeter, tinggi enam senti meter, berat otak besar seribu dua ratus gram, tampak adanya otak besar terpotong sebahagian di daerah otak



besar bagian belakang yang tepat di bawah luka terbuka yang ada di bagian belakang atas kepala, terlihat pelebaran pembuluh darah otak. Pada irisan penampang otak besar tampak ada perdarahan otak, dan juga tidak tampak adanya pelebaran ventrikel

2. Hati

Tampak hati di bagian ujung kanan terpotong dan di sekitar tampak adanya resapan darah yang berada tepat di bawah luka terbuka yang pertama di pinggang kanan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa luka-luka bacok di kepala bagian belakang atas dan belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak kepala bagian belakang, selaput keras dan selaput lunak serta otak besar, luka-luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya hati bagian ujung kanan, luka bacok di bahu kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan luka bacok di leher bagian belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan putusnya otot leher dan pembuluh darah leher, ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan hebat, penyebab pasti kematian adalah luka-luka bacok di kepala, luka-luka bacok leher dan luka-luka bacok pinggang kanan yang secara bersamaan menyebabkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDAH YANA SANO A, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadi nya pembunuhan terhadap FELIPUS NUFETO yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER SAE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.45 wita abertempat di Rt 27 Rw 11 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kos dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 siang hari setelah terdakwa selesai menjual ikan lalu terdakwa kembali ke tempat kos dan mengambil kayu usuk untuk memasak lalu korban berkata kepada terdakwa : “ Lu jangan ambil itu kayu, nanti saya pukul kasih mati sang lu “, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang panjangnya kurang lebih 37 cm bergagang hitam untuk memotong korban selanjutnya terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam, setelah selesai mengasah parang tersebut lalu terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk menebas/memotong korban;
- Bahwa sekitar jam 05.45 wita disaat korban keluar dari dalam kamar kos dan sedang duduk jongkok sambil menggosok gigi lalu terdakwa berusaha mendekati korban dari arah belakang, kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memotong korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher, lengan dan rusuk korban hingga korban jatuh terkapar di tanah, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban meninggal dunia;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2. Saksi **MARTEN ELIAS BAUNSELE** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadi nya pembunuhan terhadap FELIPUS NUFETO yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER SAE;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.45 wita abertempat di Rt 27 Rw 11 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa membunuh korban namun pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah saksi kemudian saksi mendengar suara teriakan dari saksi INDAYANA SANOYA yang mengatakan tolong...tolong saya punya suami sudah mati kemudian saksi langsung bangun dan mendekati saksi INDAYANA SANOYA dan melihat korban sudah tergelatak bersimbah darah kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

3. Saksi **RUBEN SAE** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadi nya pembunuhan terhadap FELIPUS NUFETO yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER SAE;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.45 wita abertempat di Rt 27 Rw 11 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kos dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 siang hari setelah terdakwa selesai menjual ikan lalu terdakwa kembali ke tempat kos dan mengambil kayu usuk untuk memasak lalu korban berkata kepada terdakwa : “ Lu jangan ambil itu kayu, nanti saya pukul kasih mati sang lu “, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang panjangnya kurang lebih 37 cm bergagang hitam untuk memotong korban selanjutnya terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam, setelah selesai mengasah parang tersebut lalu terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk menebas/memotong korban;
- Bahwa sekitar jam 05.45 wita disaat korban keluar dari dalam kamar kos dan sedang duduk jongkok sambil menggosok gigi lalu terdakwa berusaha mendekati korban dari arah belakang, kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memotong korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher, lengan dan rusuk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



korban hingga korban jatuh terkapar di tanah, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban meninggal dunia
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

4. Saksi **SODY ALRODI NDOEN** dipersidangan dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadi nya pembunuhan terhadap FELIPUS NUFETO yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER SAE;
 - Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.45 wita abertempat di Rt 27 Rw 11 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 06.15 Wita setelah saksi di beritahu oleh saksi Ruben Sae dengan berkata "Pak RT ada pembunuhan di dekat asrama TTS" dan selanjutnya saksi lalu menuju ke tempat kejadian perkara;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke Tempat Kejadian Perkara tersebut saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dengan tubuh korban berlumuran darah lalu saksi bertanya kepada saksi Indahyana Sanoa yang adalah istri korban siapa yang melakukan pembunuhan tersebut dan dijawab oleh saksi Indahyana Sanoa bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Eliaser Sae, namun terdakwa sudah melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya saksi lalu menghubungi Polisi Polsek Oebobo dan berselang sekitar 10 menit kemudian Polisi Polsek Oebobo datang dan saksi diberitau oleh Anggota Polsek bahwa korban telah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa **ELIASER SAE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan kasus pembunuhan yang terdakwa lakukan terhadap FELIPUS NUFETO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.45 wita abertempat di Rt 27 Rw 11 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kos dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 siang hari setelah terdakwa selesai menjual ikan lalu terdakwa kembali ke tempat kos dan mengambil kayu usuk untuk memasak lalu korban berkata kepada terdakwa : “ Lu jangan ambil itu kayu, nanti saya pukul kasih mati sang lu “, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.
- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang panjangnya kurang lebih 37 cm bergagang hitam untuk memotong korban selanjutnya terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam, setelah selesai mengasah parang tersebut lalu terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk menebas/memotong korban.
- Bahwa sekitar jam 05.45 wita disaat korban keluar dari dalam kamar kos dan sedang duduk jongkok sambil menggosok gigi lalu terdakwa berusaha mendekati korban dari arah belakang, kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memotong korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher, lengan dan rusuk korban hingga korban jatuh terkapar di tanah, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah parang
2. 1 (satu) buah batu asah
3. 1 (satu) buah celana pendek
4. 1 (satu) buah gayung air
5. 1 (satu) buag sikat gigi

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah di perlihatkan kapada saksi-saksi dan terdakwa serta di kenal dan di benarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Alat Bukti berupa Surat Surat Visum Et Repertum dan Outopsi mayat Nomor : Ver/B/22/V/2021/Biddokes Polda NTT tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan tubuh bagian luar :

Kepala :

Daerah rambut : terdapat sebuah luka terbuka

Luka terbuka yang pertama di kepala bagian belakang atas bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit, lemak otot dasar luka tulang tengkorak,

Luka terbuka yang kedua di kepala bagian belakang atas tepat dibawah luka terbuka yang pertama bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran tujuh koma satu sentimeter, tepiluka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tidak dapat ditentukan karena berada daam rongga kepala;

Luka terbuka ketiga di kepala bagian belakang tepat dua sentimeter diatas batas terbawah dari tumbuh rambut, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tulang tengkorak

Luka terbuka yang keempat di kepala bagian belakang tepat di batas terbawah dari tumbuh rambut, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan, sebelum dirapatkan ukuran pang enam koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang enam koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka tulang tengkorak.

Leher :

Terdapat sebuah luka terbuka di leher bagian belakang atau tengkuk bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter dalam tiga koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang Sembilan koma satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar, luka tulang leher, dan pada luka tampak pembuluh dara samping kanan dan samping kiri leher terpotong dan putus

Bahu :

Bahu kanan :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terbuka di ujung bahu kanan, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan, sebelum dirapatkan ukuran Panjang dua belas sentimeter lebar empat sentimeter, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma satu sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata, terdiri dari kulit lemak otot dasar luka bahu kanan;

Pinggang kanan :

Terdapat tiga buah luka terbuka

Luka terbuka yang pertama di pinggang kanan bagian atas, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang sepuluh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter setelah dirapatkan ukuran Panjang sepuluh koma satu sentimeter, tapi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka otot dan tulang iga

Luka terbuka yang kedua di pinggang kanan bagian atas, tepat di bawah luka terbuka yang pertama bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dalam belum dapat ditentukan karena masuk ke dalam rongga perut, setelah dirapatkan ukuran Panjang dua belas koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka belum dapat ditentukan karena berada di rongga perut

Luka terbuka yang ketiga di pinggang kanan bagian tengah, bentuk seperti celah luka dapat dirapatkan sebelum dirapatkan ukuran Panjang lima koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter setelah dirapatkan ukuran Panjang lima koma enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka lancip tebing luka rata terdiri dari kulit lemak otot dasar luka otot

Fakta dari pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

1. Rongga Kepala

Kulit kepala : Terdapat resapan darah di kulit kepala bagian dalam belakang tepat di bawah luka-luka terbuka dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar Sembilan sentimeter

Tulang atap tengkorak bagian belakang atas terdapat patahan tepat di bawah luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter tampak di sekitar patahan terdapat resapan darah

Tulang kepala bagian belakang terdapat patahan tepat di bawah luka terbuka dengan ukuran Panjang enam koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter tampak di sekitar patahan terdapat resapan darah

Tulang kepala bagian samping tampak utuh, tidak ada kelainan

Selaput otak keras terdapat resapan darah di daerah atas dan belakang ukuran panjang Sembilan sentimeter lebar lima koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput otak lunak terdapat resapan darah di daerah atas dan belakang ukuran panjang enam koma lima sentimeter lebar lima sentimeter

Berat seluruh otak seribu lima ratus gram

Otak besar ukuran panjang dua puluh satu senti meter lebar lima belas sentimeter, tinggi enam senti meter, berat otak besar seribu dua ratus gram, tampak adanya otak besar terpotong sebahagian di daerah otak besar bagian belakang yang tepat di bawah luka terbuka yang ada di bagian belakang atas kepala, terlihat pelebaran pembuluh darah otak. Pada irisan penampang otak besar tampak ada perdarahan otak, dan juga tidak tampak adanya pelebaran ventrikel

2. Hati

Tampak hati di bagian ujung kanan terpotong dan di sekitar tampak adanya resapan darah yang berada tepat di bawah luka terbuka yang pertama di pinggang kanan

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa luka-luka bacok di kepala bagian belakang atas dan belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak kepala bagian belakang, selaput keras dan selaput lunak serta otak besar, luka-luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya hati bagian ujung kanan, luka bacok di bahu kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan luka bacok di leher bagian belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan putusnya otot leher dan pembuluh darah leher, ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan hebat, penyebab pasti kematian adalah luka-luka bacok di kepala, luka-luka bacok leher dan luka-luka bacok pinggang kanan yang secara bersamaan menyebabkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya di kuatkan pula dengan adanya barang bukti serta Surat Visum Et Repertum dan Berita Acara Otopsi yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini sehubungan kasus pembunuhan yang terdakwa lakukan terhadap FELIPUS NUFETO;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.45 wita abertempat di Rt 27 Rw 11 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kos dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 siang hari setelah terdakwa selesai menjual ikan lalu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke tempat kos dan mengambil kayu usuk untuk memasak lalu korban berkata kepada terdakwa : “ Lu jangan ambil itu kayu, nanti saya pukul kasih mati sang lu “, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;

- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang panjangnya kurang lebih 37 cm bergagang hitam untuk memotong korban selanjutnya terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam, setelah selesai mengasah parang tersebut lalu terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk menebas/memotong korban;
- Bahwa sekitar jam 05.45 wita disaat korban keluar dari dalam kamar kos dan sedang duduk jongkok sambil menggosok gigi lalu terdakwa berusaha mendekati korban dari arah belakang, kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memotong korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher, lengan dan rusuk korban hingga korban jatuh terkapar di tanah, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka bacok dan meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Surat Surat Visum Et Repertum dan Outopsi mayat Nomor : Ver/B/22/V/2021/Biddokes Polda NTT tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes, dengan hasil **Kesimpulan** : Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa luka-luka bacok di kepala bagian belakang atas dan belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak kepala bagian belakang, selaput keras dan selaput lunak serta otak besar, luka-luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya hati bagian ujung kanan, luka bacok di bahu kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan luka bacok di leher bagian belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan putusnya otot leher dan pembuluh darah leher, ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan hebat, penyebab pasti kematian adalah luka-luka bacok di kepala, luka-luka bacok leher dan luka-luka bacok pinggang kanan yang secara bersamaan menyebabkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, terdakwa dapat di nyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di maksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila tidak terpenuhi baru di pertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Barang siapa dengan sengaja dan dengan di rencanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, di hukum karena pembunuhan di rencanakan (moord) yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*"
2. Unsur "*Dengan sengaja dan dengan di rencanakan lebih dahulu*"
3. Unsur "*Menghilangkan nyawa orang lain*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **barangsiapa** adalah setiap orang atau pribadi yang dapat menjadi subyek hukum dalam peristiwa pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut dimana terdakwa **ELIASER SAE** membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan terhadap apa yang di perbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja dan dengan di rencanakan lebih dahulu*"

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak di rumuskan apa yang di maksud dengan sengaja, namun di dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan, harus menghendaki perbuatan itu serta menyadari akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 340 KUHP yaitu tindak Pidana Pembunuhan yang merupakan suatu delik Materil yakni delik tersebut baru di anggap telah selesai di lakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang di larang atau yang tidak di kehendaki oleh Undang-Undang, dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang itu sendiri belum timbul, sehingga yang di maksud dengan kesengajaan dalam pasal ini yaitu adanya kehendak dari terdakwa / sipelaku untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa korban menjadi tujuan si pelaku, dengan demikian dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk meninggalnya orang lain / korban ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan direncanakan lebih dahulu (Voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit atau terlalu lama yang terpenting ialah si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kos dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 siang hari setelah terdakwa selesai menjual ikan lalu terdakwa kembali ke tempat kos dan mengambil kayu usuk untuk memasak lalu korban berkata kepada terdakwa : “ Lu jangan ambil itu kayu, nanti saya pukul kasih mati sang lu “, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dan selanjutnya pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang panjangnya kurang lebih 37 cm bergagang hitam untuk memotong korban selanjutnya terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam, setelah selesai mengasah parang tersebut lalu terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk menebas/memotong korban dan sekitar jam 05.45 wita disaat korban keluar dari dalam kamar kos dan sedang duduk jongkok sambil menggosok gigi lalu terdakwa berusaha mendekati korban dari arah belakang, kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memotong korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher, lengan dan rusuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga korban jatuh terkapar di tanah dan meninggal dunia lalu terdakwa kemudian melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kos dan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 siang hari setelah terdakwa selesai menjual ikan lalu terdakwa kembali ke tempat kos dan mengambil kayu usuk untuk memasak lalu korban berkata kepada terdakwa : “ Lu jangan ambil itu kayu, nanti saya pukul kasih mati sang lu “, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dan selanjutnya pada hari Kamis pagi tanggal 28 April 2021 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang panjangnya kurang lebih 37 cm bergagang hitam untuk memotong korban selanjutnya terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam, setelah selesai mengasah parang tersebut lalu terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk menebas/memotong korban dan sekitar jam 05.45 wita disaat korban keluar dari dalam kamar kos dan sedang duduk jongkok sambil menggosok gigi lalu terdakwa berusaha mendekati korban dari arah belakang, kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memotong korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai leher, lengan dan rusuk korban hingga korban jatuh terkapar di tanah dan terdakwa kemudian melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka bacok dan meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum dan Outopsi mayat Nomor : Ver/B/22/V/2021/Biddokes Polda NTT tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes, dengan hasil **Kesimpulan** : Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa luka-luka bacok di kepala bagian belakang atas dan belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak kepala bagian belakang, selaput keras dan selaput lunak serta otak besar, luka-luka bacok di pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan terpotongnya hati bagian ujung kanan, luka bacok di bahu kanan bawah akibat kekerasan tumpul dan luka bacok di leher bagian belakang akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan putusnya otot leher dan pembuluh darah leher, ditemukan adanya tanda-tanda

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan hebat, penyebab pasti kematian adalah luka-luka bacok di kepala, luka-luka bacok leher dan luka-luka bacok pinggang kanan yang secara bersamaan menyebabkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar, lebih subsidiar tidak perlu di pertimbangkan dan di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan memberikan keterangan yang benar, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan yang ada dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa ELIASER SAE bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan Berencana* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP dan mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum dan akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari *pertanggung jawaban pidana* (*Toerekend strafbaar heid*) baik sebagai *alasan pembenar* (*Recht vaardigings gronden*) maupun *alasan pemaaf* (*Veront schuldigings gronden*) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada terdakwa pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan pada tingkat/kadar perlakuan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub.b KUHAP maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Buah parang, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah gayung air dan 1 (satu) buag sikat gigi yang telah di benarkan di di akui keberadaannya, maka terhadap status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan* ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, terutama Pasal 340 KUHP dan Pasal 197 Ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ELIASER SAE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan Panjang kira-kira 37 cm (tiga puluh tujuh centi meter, mata parang terbuat dari besi, gagang parang warna hitam ada bercak darah diparang;
 - 1 (satu) buah batu asah;Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) buah celana pendek kain, pinggang karet tulisan SUPREME;
 - 1 (satu) buah gayung air warna hijau;
 - 1 (satu) buah sikat gigi merek pepsodent;Di kembalikan kepada saksi INDAYANA SANOA;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami: Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Tyrama, S.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Anderias Benu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh : Ririn Handayani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus W. Mamo S.H., M.H

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Anderias Benu, S.H.